


**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 69 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN
2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 645);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 425);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 480);

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
7. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah pemerintah kabupaten/kota, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga ahli bangunan gedung hijau.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
10. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah bangunan gedung hunian sederhana tunggal/kelompok dalam satu kesatuan lingkungan administratif/tematik yang memenuhi persyaratan Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat.

11. Bangunan Gedung Baru adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap perencanaan.
12. Bangunan Gedung yang Sudah Dimanfaatkan (*Eksisting*) adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan.
13. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
14. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau.
15. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial budaya.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar tetap laik fungsi.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Izin Pelaku Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat IPTB adalah surat izin yang dapat dipakai untuk perencanaan, pengawasan dan pengkajian.
19. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
20. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
21. Pengaturan adalah penyusunan dan pelebagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung hijau sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
22. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
23. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung hijau dan upaya penegakan hukum.
24. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran serta penyelenggara bangunan gedung hijau dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung Hijau di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan terlaksanannya pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung Hijau yang memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Hijau, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis Bangunan Gedung Hijau yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau terdiri dari:

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui:
 1. Pengaturan;
 2. Pemberdayaan; dan
 3. Pengawasan.
- b. Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau;
- c. Penghargaan; dan
- d. Evaluasi;

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dilakukan oleh Dinas melalui Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan.

Bagian Kedua

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Melalui Pengaturan

Pasal 7

- (1) Pembinaan melalui kegiatan pengaturan terkait dengan Bangunan Gedung Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pendampingan dan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota terkait Bangunan Gedung Hijau.
 - b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui:
 1. Media elektronik dan situs pemerintah provinsi;
 2. Perpustakaan tingkat provinsi; dan
 3. Kegiatan yang berinteraksi secara langsung seperti sosialisasi dan diseminasi, ataupun kegiatan yang tidak berinteraksi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat melalui pembagian buku-buku NSPK.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilaksanakan berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Dinas untuk melakukan pendampingan terhadap penyusunan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan melalui sosialisasi/deseminasi peraturan terkait bangunan gedung hijau dan sosialisasi awal dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Melalui Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan melalui kegiatan pemberdayaan terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Pendampingan dan pelatihan pendataan Bangunan Gedung Hijau dilaksanakan melalui sosialisasi/diseminasi dan pelatihan pendataan yang merupakan bagian dari sistem informasi bangunan gedung Kabupaten/Kota;
 - b. Pelatihan penilaian Bangunan Gedung Hijau dilakukan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap perizinan dan penerbitan kelaikan fungsi Bangunan Gedung Hijau terkait pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung Hijau di Kabupaten/Kota;
 - c. Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Implementasi Bangunan Gedung Hijau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Percontohan Bangunan Gedung Hijau dilakukan kepada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi berupa bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sebagai fungsi teladan (*leading example*) dan edukasi kepada masyarakat umum tentang pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung Hijau.
 - e. Objek bangunan gedung yang menjadi percontohan dapat berupa:
 - 1) Bangunan gedung baru; dan/atau
 - 2) Bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
 - f. Objek bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diutamakan memiliki fungsi bangunan pelayanan publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang Bangunan Gedung Hijau.

Bagian Keempat

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Melalui Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan umum; dan
 - b. pengawasan teknis.

Pasal 10

- (1) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung Hijau di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi kesesuaian substansi peraturan Bupati/Walikota mengenai Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. capaian standar terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau; dan
 - b. ketaatan terhadap pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk dan standar teknis Bangunan Gedung Hijau dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pada bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting.

Paragraf Kesatu

Bangunan Gedung Baru

Pasal 12

- (1) Terhadap bangunan gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini masih dalam tahap perencanaan maka dikategorikan sebagai bangunan gedung baru.
- (2) Pengawasan pada bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung.
- (3) Dokumen perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Perencana yang memiliki IPTB.
- (4) Terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya dapat diterbitkan IMB oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Setelah bangunan gedung baru selesai dilaksanakan maka penilaian teknis kinerja bangunan gedung hijau mengikuti ketentuan sebagaimana yang diberlakukan pada bangunan gedung eksisting.

Paragraf Kedua
Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 13

- (1) Terhadap bangunan gedung yang pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan, maka dikategorikan sebagai bangunan gedung eksisting.
- (2) Pengawasan pada bangunan gedung eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan lapangan sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi;
 - b. pelaksanaan uji coba; dan
 - c. pelaksanaan program konservasi yang mencakup bidang energi, air, kualitas udara dalam ruang dan kenyamanan termal.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim Evaluasi yang memiliki IPTB.
- (2) Terhadap laporan Tim Evaluasi, selanjutnya dilakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan oleh Dinas.
- (3) Untuk pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Evaluasi yang memiliki IPTB.
- (4) Terhadap laporan hasil uji coba yang disampaikan oleh Tim Evaluasi, selanjutnya dilakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan oleh Dinas.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung hijau baru dan *eksisting* dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V

TIM FASILITASI PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, dibentuk Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. asosiasi profesi/konstruksi;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pemerhati lingkungan hidup; dan
 - d. Dinas/Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau terdiri atas:
 - a. bidang pengkajian hukum dan tata naskah;
 - b. bidang pengkajian persyaratan teknis; dan
 - c. bidang evaluasi dan pelaporan.

- (2) Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau kepada Gubernur melalui Dinas yang dilakukan 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, badan hukum, dan/atau perkumpulan yang secara nyata berperan serta aktif dalam melaksanakan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan gedung harus memiliki manajemen operasional/divisi pemelihara bangunan gedung yang berkompeten dengan tugas memelihara dan mengelola kinerja teknis bangunan gedung secara kontinu berdasar Standar Operasional Prosedur.
- (2) Manajemen operasional/divisi pemelihara bangunan gedung harus memonitor parameter teknis terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 20

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi dilakukan secara terencana dan terprogram dengan menggunakan parameter teknis dalam rangka mengukur kinerja ketaatan pemerintah kabupaten/kota terhadap penerapan aturan bangunan gedung hijau.
- (3) Evaluasi terhadap parameter bangunan gedung bertujuan untuk mencapai kinerja seluruh komponen bangunan gedung sampai dengan batas optimasi paling efisien.
- (4) Apabila nilai parameter bangunan gedung tidak mencapai batas optimasi paling efisien, maka harus dianalisis peluang hemat energi.
- (5) Setiap bangunan gedung harus memiliki program konservasi yang mencakup bidang:
- a. energi;
 - b. air;
 - c. kualitas udara dalam ruang; dan
 - d. kenyamanan termal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 12 - 2020


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 69

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Desember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM
TO : SAC, NEW YORK
FROM : SAC, PHOENIX
SUBJECT: [Illegible]

Reference is made to your memorandum dated [illegible] and to the report of [illegible] dated [illegible]. It is noted that [illegible] advised that [illegible] had been observed at [illegible] on [illegible].

PHOENIX
[Illegible]

It is noted that [illegible] advised that [illegible] had been observed at [illegible] on [illegible]. This information was obtained from [illegible] on [illegible].

PHOENIX
[Illegible]

It is noted that [illegible] advised that [illegible] had been observed at [illegible] on [illegible]. This information was obtained from [illegible] on [illegible].

It is noted that [illegible] advised that [illegible] had been observed at [illegible] on [illegible]. This information was obtained from [illegible] on [illegible].

It is noted that [illegible] advised that [illegible] had been observed at [illegible] on [illegible]. This information was obtained from [illegible] on [illegible].

PHOENIX
[Illegible]

9

1912-1913

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. The third part of the report...

4. The fourth part of the report...

5. The fifth part of the report...

6. The sixth part of the report...

7. The seventh part of the report...

8. The eighth part of the report...

9. The ninth part of the report...

